

**ANALYSIS OF POLICY IMPLEMENTATION FACTORS FOR CORRUPTION
PREVENTION IN DISASTER RESPONSE
(CASE STUDY OF THE WEST NUSA TENGGARA EARTHQUAKE 2018-2022)**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNTUK
PENCEGAHAN KORUPSI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA
(STUDI KASUS GEMPA BUMI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 -
2022)**

Ristian Pangarso^{1*}, Edy Sutrisno²
Politeknik STIA LAN Jakarta^{1,2}
arsobaik@gmail.com¹

ABSTRACT

This study aims to conduct a comprehensive literature review on the factors influencing the implementation of corruption prevention policies in disaster management. The implementation of anti-corruption measures in disaster response is crucial to ensuring accountability and maintaining public trust, particularly given the systemic risks and high potential for budget misuse in emergency situations. Various studies and empirical evidence from various regions indicate that disaster funds are often vulnerable to corruption due to lax oversight and the urgent nature of fund disbursements. This study employed a literature review method, collecting data through exploration and analysis of journal articles, books, and relevant theoretical sources, as well as an evaluation of policies such as Presidential Instructions and local government regulations issued in response to the NTB earthquake. This study is descriptive and conceptual in nature, focusing on developing a policy implementation model to prevent corruption during the emergency response and recovery period. This research can provide a better understanding of the factors contributing to effective policy implementation, thereby assisting stakeholders, such as disaster management agencies and oversight institutions, in developing stronger accountability mechanisms. The analysis shows that institutional synergy, formal oversight mechanisms (such as accountability assistance by the BPKP), and the integration of anti-corruption values into the rapid response system have a positive impact on disaster management integrity.

Keywords: *Accountability, Corruption Prevention, Disaster Management, Policy Implementation, and Transparency.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan literatur yang komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan pencegahan korupsi dalam penanggulangan bencana. Implementasi langkah-langkah antikorupsi dalam respons bencana sangat krusial untuk memastikan akuntabilitas dan menjaga kepercayaan publik, terutama mengingat adanya risiko sistemik dan potensi tinggi penyalahgunaan anggaran dalam situasi darurat. Berbagai studi dan bukti empiris dari berbagai daerah menunjukkan bahwa dana bencana sering kali rentan terhadap praktik korupsi akibat pengawasan yang longgar dan sifat penyaluran dana yang mendesak. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur, mengumpulkan data melalui eksplorasi dan analisis artikel jurnal, buku, serta sumber teoretis yang relevan, serta evaluasi terhadap kebijakan seperti Instruksi Presiden dan peraturan pemerintah daerah yang diterbitkan sebagai respons terhadap gempa bumi NTB. Studi ini bersifat deskriptif dan konseptual, yang berfokus pada penyusunan model penerapan kebijakan untuk mencegah korupsi selama masa tanggap darurat dan pemulihan. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap implementasi kebijakan yang efektif, sehingga dapat membantu para pemangku kepentingan, seperti badan penanggulangan bencana dan lembaga pengawas, dalam mengembangkan mekanisme akuntabilitas yang lebih kuat. Hasil analisis menunjukkan bahwa sinergi kelembagaan, mekanisme pengawasan formal (seperti pendampingan akuntabilitas oleh BPKP), dan integrasi nilai-nilai antikorupsi ke dalam sistem respons cepat berpengaruh positif terhadap integritas penanggulangan bencana.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pencegahan Korupsi, Manajemen Bencana, Implementasi Kebijakan, dan Transparansi.

PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan peristiwa yang tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan sosial, tetapi juga berdampak signifikan terhadap keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk menyediakan anggaran dalam jumlah besar untuk kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana (OECD & World Bank, 2019). Dalam konteks Indonesia, pengelolaan anggaran bencana dilakukan melalui berbagai instrumen, salah satunya adalah Dana Siap Pakai (DSP) yang diatur dalam kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan respons yang cepat dan efektif dalam situasi darurat. Namun demikian, karakteristik pengelolaan anggaran dalam kondisi darurat yang menuntut kecepatan sering kali berdampak pada melemahnya

mekanisme pengawasan dan akuntabilitas.

Dalam praktiknya, berbagai kasus menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran bencana memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap penyimpangan. Situasi darurat menciptakan ruang bagi percepatan prosedur, fleksibilitas penggunaan anggaran, serta keterbatasan pengendalian internal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan asimetri informasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana di lapangan, yang pada akhirnya dapat memicu perilaku oportunistik dalam pengelolaan sumber daya publik. Fenomena ini sejalan dengan teori keagenan yang menjelaskan bahwa ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan konflik kepentingan dan moral hazard (Jensen & Meckling, 1976). Berikut ringkasan kasus Korupsi dana bencana:

Tabel 1. Ringkasan Kasus Korupsi Dana Bencana di Indonesia

No	Tahun	Lokasi	Jenis Kasus	Nilai Kerugian (Rp)
1	2004	Jember	Dana banjir (APBD)	3,4 M
2	2006	Banten	Bantuan bahan bangunan	727 Jt
3	2006	Bantul	Dana rekonstruksi gempa	413 Jt
4	2014	Lombok Utara	Proyek shelter tsunami	18,4 M
5	2016	Sumatera Barat	Dana Siap Pakai (DSP)	773 Jt
6	2017	Bogor	Dana BTT	1,7 M
7	2017	Kota Bima	Mark-up lahan relokasi	2,3 M
8	2019	Maluku	Sisa DSP gempa	1,0 M
9	2021	Bengkulu	Dana BTT BPBD	1,8 M
10	2021	Mamasa	Bantuan rumah gempa	1,0 M
11	2022	Siak	Dana operasional bencana	1,1 M
12	2018–2023	Kota Bima	Pengadaan rehab-rekon	1,9 M

Sumber: Diolah dari berbagai laporan media dan publikasi lembaga antikorupsi.

Berbagai kasus korupsi dana bencana di Indonesia memperkuat argumen tersebut. Praktik penyimpangan terjadi pada berbagai tahapan, mulai dari distribusi bantuan,

pengadaan barang dan jasa, hingga program rehabilitasi dan rekonstruksi. Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi dana bencana bukan merupakan kejadian insidental, melainkan cenderung bersifat sistemik dan berulang. Fenomena ini juga semakin kompleks dalam konteks

desentralisasi, di mana kewenangan pengelolaan anggaran yang lebih besar di tingkat daerah diikuti dengan meningkatnya risiko penyimpangan (Silitonga, 2023). Kajian Indonesia Corruption Watch (ICW, 2019) menunjukkan bahwa tingginya nilai anggaran serta lemahnya pengawasan menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya korupsi dalam pengelolaan dana bencana.

Di sisi lain, tren kejadian bencana baik secara global maupun nasional menunjukkan peningkatan yang signifikan. Data United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR) menunjukkan bahwa jumlah kejadian bencana pada periode 2000–2019 meningkat secara signifikan dibandingkan periode sebelumnya, terutama pada jenis bencana banjir, badai, dan suhu ekstrem. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, di mana frekuensi kejadian bencana cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan intensitas bencana ini berimplikasi langsung pada meningkatnya kebutuhan anggaran penanggulangan bencana, yang pada gilirannya memperbesar potensi risiko penyimpangan dalam pengelolaannya.

Dalam perspektif kebijakan publik, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh keberhasilan implementasinya (Van Meter & Van Horn, 1975). Kegagalan implementasi kebijakan umumnya dipengaruhi oleh lemahnya komunikasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana, serta kompleksitas struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Dalam konteks penanggulangan bencana, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena situasi darurat menuntut percepatan pengambilan keputusan, fleksibilitas penggunaan anggaran, dan

respons yang cepat. Kondisi demikian berpotensi menciptakan discretionary space atau ruang diskresi yang lebih luas dalam pengelolaan sumber daya publik, terutama ketika tekanan organisasi dan kebutuhan percepatan penanganan tidak diimbangi dengan kapasitas tata kelola yang memadai. Sejumlah studi menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga, keterlambatan pencairan anggaran, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan anggaran bencana (World Bank, 2019; Asian Development Bank, 2018). Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas penanganan bencana, tetapi juga meningkatkan risiko tata kelola (governance risk) yang dapat memicu penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Dalam perspektif kebijakan publik, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh keberhasilan implementasinya (Van Meter & Van Horn, 1975). Kegagalan implementasi kebijakan umumnya dipengaruhi oleh lemahnya komunikasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana, serta kompleksitas struktur birokrasi (Edwards III, 1980). Dalam konteks penanggulangan bencana, persoalan tersebut menjadi semakin kompleks karena situasi darurat menuntut percepatan pengambilan keputusan, fleksibilitas penggunaan anggaran, dan respons yang cepat. Kondisi ini sejalan dengan konsep *emergency governance*, yaitu tata kelola dalam situasi krisis yang ditandai oleh tingginya ketidakpastian, percepatan tindakan, perluasan diskresi, dan keterlibatan multiaktor dalam pengambilan keputusan (Boin, 't Hart, Stern, & Sundelius, 2005; Tierney, 2012). Dalam situasi demikian, prosedur

administratif formal sering kali disederhanakan demi efektivitas respons darurat, sehingga memperluas *discretionary space* dalam pengelolaan sumber daya publik (Klitgaard, 1988). Pada saat yang sama, tekanan organisasi selama krisis sering kali memanifestasikan diri dalam bentuk beban kerja yang ekstrem dan keterbatasan personel, yang oleh para ahli disebut sebagai kondisi "beban berlebih" (*over-stretch*) yang secara langsung menurunkan kapasitas birokrasi untuk memberikan analisis kebijakan dan pengawasan yang memadai (Parrado, 2012). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan *governance risk*, yakni kerentanan tata kelola yang muncul akibat lemahnya kapasitas institusional, pengawasan, dan koordinasi dalam proses implementasi kebijakan (OECD, 2014; Rothstein & Teorell, 2008). Sejumlah studi menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antar lembaga, keterlambatan pencairan anggaran, serta ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program masih menjadi kendala utama dalam pengelolaan anggaran bencana (World Bank, 2019; Asian Development Bank, 2018). Permasalahan tersebut tidak hanya berdampak pada efektivitas penanganan bencana, tetapi juga meningkatkan kerentanan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik.

Kasus gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018 menjadi contoh nyata kompleksitas *emergency governance* dalam penanganan bencana. Bencana ini terjadi secara beruntun dalam kurun waktu yang relatif panjang, sehingga menimbulkan tekanan besar terhadap tata kelola tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, mencakup kerusakan infrastruktur, terganggunya aktivitas

ekonomi, serta meningkatnya angka kemiskinan. Pemerintah mencatat bahwa total kerugian akibat bencana ini mencapai lebih dari Rp18 triliun, dengan kebutuhan anggaran pemulihan sekitar Rp11 triliun (BPBD NTB, 2018). Besarnya alokasi anggaran tersebut menunjukkan tingginya intensitas intervensi negara dalam proses pemulihan pascabencana. Namun, dalam situasi darurat yang ditandai oleh tekanan percepatan pelaksanaan program, keterbatasan sumber daya pengawasan, dan kompleksitas koordinasi multiaktor, kondisi tersebut juga berpotensi memperbesar kerentanan terhadap praktik penyimpangan anggaran.

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan, model George C. Edwards III (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut menjadi relevan untuk menjelaskan bagaimana kelemahan implementasi kebijakan dalam situasi darurat dapat menciptakan *governance vulnerability* dalam pengelolaan anggaran bencana. Lemahnya komunikasi antar institusi, keterbatasan sumber daya pelaksana, rendahnya konsistensi pelaksanaan kebijakan, serta kompleksitas birokrasi berpotensi memperbesar ruang diskresi dan memperlemah mekanisme akuntabilitas dalam tata kelola bencana.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji hubungan antara bencana dan risiko korupsi dalam berbagai sektor, seperti logistik kemanusiaan, konstruksi, dan tata kelola kelembagaan (Iqbal & Ahmad, 2025; Breen et al., 2023; Atilis, 2023; Hernandez et al., 2025). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi pascabencana meningkatkan kerentanan

terhadap praktik koruptif akibat tingginya diskresi, lemahnya pengawasan, dan kompleksitas koordinasi antar aktor. Namun demikian, kajian yang secara spesifik mengaitkan kelemahan implementasi kebijakan publik dengan *governance risk* dan kerentanan korupsi dalam pengelolaan anggaran bencana di tingkat pemerintah daerah, khususnya dalam konteks Indonesia, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada aspek administratif dan teknis pengelolaan anggaran, tanpa menganalisis secara mendalam bagaimana kegagalan implementasi dalam situasi *emergency governance* dapat menghasilkan ruang kerentanan terhadap penyimpangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kompleksitas *emergency governance* dalam penanganan gempa NTB menciptakan *governance risk* yang meningkatkan kerentanan korupsi dalam pengelolaan anggaran bencana. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan merumuskan model implementasi kebijakan yang lebih efektif untuk memperkuat akuntabilitas dan meminimalkan risiko penyimpangan dalam tata kelola anggaran bencana.

STUDI PUSTAKA

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan krusial yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif administrasi publik modern, implementasi tidak hanya dipahami sebagai proses administratif semata, melainkan sebagai proses multidimensional yang melibatkan interaksi antara aktor, sumber daya, struktur kelembagaan, dan lingkungan kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Oleh karena itu, kegagalan suatu

kebijakan sering kali bukan disebabkan oleh kelemahan formulasi, tetapi oleh ketidakmampuan sistem implementasi dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam praktik operasional. Perspektif ini menjadi semakin relevan dalam konteks tata kelola bencana (*disaster governance*), di mana situasi darurat menuntut kecepatan respons, fleksibilitas pengambilan keputusan, dan koordinasi lintas sektor dalam kondisi penuh ketidakpastian.

Dalam kajian implementasi kebijakan, terdapat dua pendekatan utama, yaitu *top-down* dan *bottom-up*. Pendekatan *top-down* menempatkan aktor pusat sebagai pengendali utama implementasi melalui struktur hierarkis, regulasi formal, dan mekanisme komando administratif. Sebaliknya, pendekatan *bottom-up* menekankan pentingnya diskresi aktor pelaksana di tingkat lapangan dalam menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal (Mazmanian & Sabatier, 1983). Dalam konteks pengelolaan anggaran bencana di Indonesia, pendekatan *top-down* cenderung lebih dominan karena kebijakan penanggulangan bencana dan pengelolaan dana darurat dirumuskan secara terpusat melalui regulasi nasional, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Siap Pakai. Regulasi tersebut memberikan kerangka formal mengenai tata kelola anggaran bencana, mekanisme penyaluran bantuan, dan tanggung jawab kelembagaan dalam situasi darurat.

Berbagai model implementasi kebijakan dalam perspektif *top-down* telah dikembangkan oleh para ahli. Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan pentingnya kesesuaian antara standar

kebijakan dan kinerja implementasi, serta pengaruh faktor eksternal seperti kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Sementara itu, Grindle (1980) membedakan antara *content of policy* dan *context of implementation*, yang menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh substansi kebijakan, tetapi juga kapasitas kelembagaan, efektivitas penggunaan sumber daya, dan dukungan lingkungan implementasi. Mazmanian dan Sabatier (1983) kemudian mengembangkan model implementasi yang menekankan karakteristik masalah, kemampuan kebijakan mengatur proses implementasi, serta pengaruh faktor lingkungan non-statuta terhadap keberhasilan kebijakan. Di sisi lain, Hogwood dan Gunn (1984) memperkenalkan konsep *perfect implementation*, yang menjelaskan bahwa implementasi ideal mensyaratkan kondisi yang sangat kompleks, seperti kejelasan tujuan, stabilitas lingkungan, koordinasi optimal, dan kepatuhan penuh para pelaksana. Dalam praktiknya, kondisi tersebut sulit terpenuhi, terutama dalam situasi krisis dan penanganan bencana.

Meskipun berbagai model tersebut memberikan perspektif yang komprehensif, sebagian besar memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga tidak selalu mudah dioperasionalisasikan dalam penelitian empiris. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) karena menawarkan kerangka analisis yang lebih operasional dan sistematis melalui empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Model ini dinilai relevan untuk menjelaskan bagaimana kelemahan implementasi kebijakan dapat memengaruhi efektivitas tata kelola anggaran bencana.

Variabel komunikasi berkaitan dengan kejelasan, konsistensi, dan transmisi informasi kebijakan kepada pelaksana. Dalam konteks penanggulangan bencana, komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan fragmentasi koordinasi antar lembaga, tumpang tindih kewenangan, serta keterlambatan pelaksanaan program. Variabel sumber daya mencakup ketersediaan sumber daya manusia, kapasitas organisasi, anggaran, dan sarana pendukung implementasi. Keterbatasan sumber daya dalam situasi darurat sering kali menyebabkan meningkatnya tekanan organisasi (*organizational pressure*), terutama ketika beban kerja tinggi harus ditangani oleh personel yang terbatas dalam waktu yang singkat. Kondisi tersebut dapat memperbesar kerentanan tata kelola karena pelaksana dituntut mengambil keputusan cepat dalam situasi penuh tekanan.

Selanjutnya, variabel disposisi mengacu pada sikap, komitmen, integritas, dan kepatuhan pelaksana terhadap tujuan kebijakan. Dalam pengelolaan anggaran publik, disposisi menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan potensi penyalahgunaan kewenangan dan praktik koruptif. Variabel struktur birokrasi mencakup mekanisme organisasi, prosedur operasional, pola koordinasi, dan distribusi kewenangan antar lembaga. Struktur birokrasi yang kompleks dalam situasi darurat berpotensi memperluas *discretionary space* atau ruang diskresi, terutama ketika prosedur formal disederhanakan demi percepatan respons bencana.

Kondisi tersebut berkaitan erat dengan konsep *emergency governance*, yaitu tata kelola dalam situasi krisis yang ditandai oleh tingginya ketidakpastian, percepatan pengambilan keputusan, fleksibilitas prosedur, dan keterlibatan

multiaktor dalam proses implementasi kebijakan (Boin et al., 2005; Tierney, 2012). Dalam situasi darurat, mekanisme birokrasi formal sering kali mengalami penyederhanaan untuk mempercepat respons pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat terdampak. Namun, fleksibilitas tersebut juga dapat meningkatkan risiko tata kelola (*governance risk*), terutama ketika kapasitas pengawasan dan koordinasi kelembagaan tidak berjalan secara optimal (OECD, 2014). *Governance risk* dalam konteks bencana dapat muncul dalam bentuk lemahnya pengendalian internal, fragmentasi koordinasi, keterlambatan informasi, hingga tingginya ruang diskresi dalam pengelolaan anggaran.

Untuk menjelaskan potensi korupsi dalam pengelolaan anggaran bencana, penelitian ini juga menggunakan teori keagenan (*agency theory*). Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa hubungan antara prinsipal dan agen ditandai oleh adanya asimetri informasi yang dapat memunculkan *moral hazard*. Dalam konteks pengelolaan dana bencana, pemerintah pusat sebagai prinsipal sering kali menghadapi keterbatasan informasi dan pengawasan terhadap pelaksana di tingkat daerah sebagai agen. Situasi darurat memperbesar asimetri informasi karena proses pengadaan, distribusi bantuan, dan penggunaan anggaran dilakukan secara cepat dan fleksibel.

Selain itu, konsep korupsi sektor publik yang dikemukakan Klitgaard (1988) menjelaskan bahwa korupsi merupakan fungsi dari monopoli kekuasaan, diskresi, dan lemahnya akuntabilitas. Dalam tata kelola bencana, ketiga faktor tersebut cenderung meningkat secara bersamaan akibat tekanan percepatan penanganan, tingginya kebutuhan anggaran, serta

lemahnya pengawasan dalam kondisi krisis. Sejumlah penelitian empiris menunjukkan bahwa kondisi pascabencana meningkatkan risiko korupsi akibat lemahnya koordinasi, tingginya diskresi, tekanan organisasi, dan kompleksitas tata kelola bantuan kemanusiaan (Breen et al., 2023; Atiles, 2023; Hernandez et al., 2025).

Namun demikian, kajian yang secara spesifik mengaitkan kelemahan implementasi kebijakan publik dengan *governance risk* dan kerentanan korupsi dalam pengelolaan anggaran bencana di tingkat pemerintah daerah, khususnya dalam konteks Indonesia, masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek administratif, teknis, atau pengawasan keuangan, tanpa mengkaji secara mendalam bagaimana kelemahan implementasi dalam situasi *emergency governance* dapat menciptakan ruang kerentanan terhadap praktik koruptif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengembangkan model implementasi Edwards III dengan menambahkan dimensi *emergency governance*, *organizational pressure*, dan *governance risk* untuk menjelaskan kerentanan korupsi dalam tata kelola anggaran bencana. Pengembangan model ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dalam studi implementasi kebijakan publik, khususnya pada situasi darurat kebencanaan, sekaligus memperluas pemahaman mengenai hubungan antara kelemahan implementasi kebijakan dan risiko korupsi dalam pengelolaan anggaran publik.

METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode *qualitative policy document analysis* dan *content analysis*.

Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis tata kelola kebijakan (*governance analysis*) dalam situasi darurat kebencanaan, khususnya untuk memahami bagaimana kelemahan implementasi kebijakan dapat menciptakan risiko tata kelola (*governance risk*) yang meningkatkan kerentanan korupsi dalam pengelolaan anggaran bencana.

Desain penelitian diarahkan sebagai *document-based governance study*, yaitu studi yang bertumpu pada analisis sistematis terhadap dokumen kebijakan, laporan pengawasan, pedoman teknis, serta kajian ilmiah terkait tata kelola rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Gempa Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018–2022. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi hubungan antara desain kebijakan, mekanisme implementasi, tekanan organisasi, dan ruang diskresi (*discretionary space*) dalam konteks *emergency governance*.

Penelitian ini tidak menggunakan model implementasi George C. Edwards III secara konvensional, melainkan mengembangkannya melalui integrasi dimensi *emergency governance*, *organizational pressure*, *governance risk*, dan *discretionary space*. Pengembangan model dilakukan karena kerangka Edwards III pada dasarnya dirancang dalam konteks implementasi administratif normal, sementara tata kelola bencana memiliki karakteristik khusus berupa tekanan waktu, fleksibilitas prosedur, tingginya diskresi, dan kompleksitas koordinasi antarlembaga dalam situasi darurat.

Lokus dan Periode Penelitian

Lokus penelitian ditetapkan pada tata kelola penanggulangan bencana Gempa NTB tahun 2018, khususnya pada proses rehabilitasi dan rekonstruksi sektor perumahan di tujuh

kabupaten/kota terdampak. Fokus analisis diarahkan pada implementasi kebijakan pendampingan akuntabilitas dan pengelolaan Dana Siap Pakai (DSP) dalam periode 2018–2022. Periode tersebut dipilih karena merupakan fase kritis pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan alokasi anggaran yang besar, kompleksitas koordinasi yang tinggi, serta tekanan percepatan pemulihan pascabencana.

Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi dokumentasi. Dokumen dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansi terhadap aspek implementasi kebijakan, tata kelola anggaran, pengawasan, akuntabilitas, dan risiko korupsi dalam penanganan bencana. Sumber data penelitian terdiri atas beberapa kelompok dokumen berikut:

Regulasi dan Kebijakan Formal, meliputi:

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- Inpres Nomor 5 Tahun 2018 dan Inpres Nomor 7 Tahun 2020;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;
- Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Dana Siap Pakai;
- regulasi pengadaan darurat dan kebijakan rehabilitasi-rekonstruksi lainnya.

Dokumen Kelembagaan dan Pedoman Teknis, meliputi:

- petunjuk teknis pendampingan akuntabilitas BPKP;
- pedoman pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi;

- o juknis pembangunan rumah tahan gempa;
- o laporan pelaksanaan program dari BNPB, BPBD, dan kementerian terkait.

Laporan Penyaluran dan Evaluasi, meliputi:

- o laporan realisasi penyaluran Dana Siap Pakai;
- o laporan evaluasi pembangunan rumah pascabencana;

Kajian Akademik dan Penelitian Terdahulu, meliputi:

- o artikel jurnal ilmiah;
- o laporan penelitian;
- o kajian tata kelola bencana dan korupsi kebencanaan yang relevan dengan konteks NTB.

Penggunaan berbagai sumber dokumen tersebut bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara desain kebijakan, implementasi administratif, tekanan organisasi, dan risiko tata kelola dalam penanganan bencana.

Kerangka Analisis Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) sebagai kerangka utama analisis. Model tersebut menempatkan empat variabel utama implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Namun demikian, penelitian ini mengembangkan model Edwards III dengan menambahkan dimensi:

- o *Emergency governance*;
- o *Organizational pressure*;
- o *Governance risk*;
- o *Discretionary space*.

Pengembangan tersebut dilakukan untuk menjelaskan karakteristik implementasi kebijakan dalam situasi

darurat kebencanaan yang memiliki tekanan waktu tinggi, fleksibilitas prosedural, keterbatasan sumber daya, dan kompleksitas koordinasi antarlembaga.

Operasionalisasi konsep dilakukan dengan mengidentifikasi indikator implementasi kebijakan dalam dokumen, seperti:

- o pola koordinasi antarlembaga;
- o mekanisme komunikasi kebijakan;
- o kapasitas sumber daya manusia;
- o mekanisme pengawasan;
- o bentuk diskresi administratif;
- o tekanan percepatan pelaksanaan;
- o potensi penyimpangan tata kelola;
- o dan mekanisme akuntabilitas anggaran.

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang dimodifikasi untuk analisis dokumen kebijakan dan tata kelola. Tahapan analisis dilakukan sebagai berikut:

Reduksi Data (*data reduction*)

Peneliti melakukan proses *coding* tematik terhadap dokumen untuk mengidentifikasi:

- o faktor implementasi kebijakan;
- o bentuk *governance risk*;
- o *discretionary space*;
- o *organizational pressure*;
- o serta titik rawan korupsi dalam pengelolaan anggaran bencana.

Penyajian Data (*data display*)

Data yang telah direduksi disusun dalam:

- o matriks analisis implementasi Edwards III;
- o matriks *governance risk*;
- o tabel triangulasi dokumen;
- o dan sintesis faktor penyebab.

Tahap ini dilakukan untuk menemukan pola hubungan antara kelemahan implementasi kebijakan dan

potensi penyimpangan dalam tata kelola bencana.

Analisis Pola dan Sintesis Konseptual

Peneliti melakukan *pattern matching* dan *cross-document comparison* antara regulasi, laporan pengawasan, dan kajian ilmiah untuk mengidentifikasi konsistensi pola kelemahan implementasi kebijakan.

Penarikan Kesimpulan dan Konstruksi Model

Tahap akhir dilakukan melalui sintesis konseptual guna merumuskan model implementasi kebijakan pencegahan korupsi berbasis *emergency governance* dalam tata kelola bencana.

Kredibilitas dan Validitas Data

Kredibilitas penelitian dijaga melalui triangulasi sumber dokumen dan validasi konseptual. Proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan substansi regulasi formal, laporan kelembagaan resmi, hasil pengawasan, serta temuan dalam *peer-reviewed studies* terkait penanganan Gempa NTB. Validasi analisis dilakukan menggunakan:

- o *cross-document comparison*;
- o *thematic convergence*;
- o dan *pattern matching*.

Melalui prosedur tersebut, interpretasi penelitian tidak hanya bertumpu pada satu jenis dokumen, tetapi dibangun melalui verifikasi berlapis terhadap berbagai sumber kebijakan, laporan kelembagaan, dan kajian akademik yang relevan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan konsistensi analisis serta memperkuat validitas konseptual model implementasi kebijakan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tata Kelola Darurat dan Kerentanan Tata Kelola

Penanganan bencana pada dasarnya berlangsung dalam situasi *emergency governance*, yaitu kondisi tata kelola pemerintahan yang ditandai oleh tekanan waktu, ketidakpastian informasi, kebutuhan respons cepat, serta tingginya tuntutan koordinasi lintas lembaga. Dalam situasi demikian, pemerintah dituntut mengambil keputusan secara cepat dengan tetap menjaga akuntabilitas publik. Namun, percepatan pengambilan keputusan dalam kondisi darurat sering kali menyebabkan prosedur administrasi normal menjadi lebih fleksibel dan membuka ruang diskresi yang lebih besar bagi pelaksana kebijakan.

Ansell dan Gash (2008) dalam konsep *collaborative governance* menegaskan bahwa kondisi krisis membutuhkan koordinasi intensif antaraktor dan fleksibilitas kelembagaan agar respons pemerintah tetap efektif. Namun, fleksibilitas tersebut juga dapat meningkatkan kompleksitas pengawasan ketika koordinasi antar lembaga tidak berjalan optimal. Dalam konteks penanganan Gempa Nusa Tenggara Barat (NTB), kondisi tersebut terlihat dari keterlibatan berbagai aktor, seperti BNPB, BPBD, pemerintah daerah, fasilitator lapangan, kelompok masyarakat, hingga aparat pengawasan internal pemerintah. Kompleksitas koordinasi ini menyebabkan proses implementasi kebijakan menjadi sangat dinamis dan rentan terhadap ketidaksinkronan prosedur.

Kapucu (2006) menjelaskan bahwa tata kelola bencana (*disaster governance*) umumnya menghadapi persoalan koordinasi, keterbatasan sumber daya, dan tekanan organisasi yang tinggi akibat kebutuhan respons cepat. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian Hariadi (2025) yang menunjukkan bahwa penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi

pascabencana Gempa NTB melibatkan distribusi dana dalam jumlah sangat besar dengan mekanisme berlapis, mulai dari verifikasi data penerima, pembentukan kelompok masyarakat, hingga pencairan dana stimulan rumah tahan gempa. Kompleksitas tersebut diperparah oleh tingginya tekanan percepatan penanganan dan keterbatasan kapasitas administratif di tingkat daerah.

Kondisi darurat yang berlangsung secara berkepanjangan juga meningkatkan ketidakpastian tata kelola. Boin dan McConnell (2007) menjelaskan bahwa dalam situasi krisis, organisasi publik sering menghadapi kondisi *governance under pressure*, di mana keputusan harus diambil dalam waktu singkat meskipun informasi belum sepenuhnya tersedia. Situasi ini menyebabkan meningkatnya penggunaan diskresi administratif untuk menjaga keberlangsungan layanan publik. Dalam kasus Gempa NTB, Rasyid (2021) menunjukkan bahwa percepatan distribusi bantuan dan tuntutan penyelesaian rehabilitasi rumah masyarakat menyebabkan proses validasi data dan pengawasan lapangan menghadapi berbagai kendala administratif. Akibatnya, muncul potensi ketidaktepatan sasaran bantuan, tumpang tindih data penerima, serta lemahnya pengendalian terhadap proses penyaluran dana stimulan.

Di sisi lain, fleksibilitas prosedural yang diperlukan dalam kondisi darurat juga dapat menciptakan *discretionary space* yang meningkatkan kerentanan tata kelola (*governance risk*). Dalam perspektif Klitgaard (1988), korupsi cenderung muncul ketika terdapat kombinasi antara monopoli kewenangan, tingginya diskresi, dan lemahnya akuntabilitas. Situasi tersebut sangat mungkin terjadi dalam penanganan bencana karena pelaksana di lapangan diberikan kewenangan luas

untuk mempercepat proses pengadaan, distribusi bantuan, dan pencairan anggaran. Temuan Nelwan (2022) menunjukkan bahwa lemahnya sinkronisasi pengawasan, tekanan percepatan realisasi anggaran, serta kompleksitas birokrasi dalam rehabilitasi dan rekonstruksi menciptakan celah penyimpangan dalam tata kelola dana bencana.

Lebih lanjut, hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa kerentanan korupsi dalam penanganan Gempa NTB tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya integritas individu, melainkan juga dipengaruhi oleh karakteristik *emergency governance* itu sendiri. Kondisi darurat mendorong organisasi publik bekerja dalam tekanan tinggi, dengan sumber daya manusia terbatas, beban kerja berlebih, dan tuntutan penyelesaian cepat terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam situasi demikian, prosedur pengawasan formal cenderung mengalami penurunan efektivitas karena organisasi lebih berorientasi pada percepatan output dibanding penguatan kontrol administratif.

Dengan demikian, tata kelola darurat dalam penanganan Gempa NTB menunjukkan bahwa percepatan kebijakan dan fleksibilitas prosedural memang diperlukan untuk menjamin efektivitas respons bencana. Namun, tanpa penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi pengawasan, dan mekanisme akuntabilitas adaptif, kondisi tersebut justru dapat meningkatkan *governance risk* yang membuka ruang terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan anggaran bencana. Temuan ini memperlihatkan bahwa risiko korupsi dalam situasi bencana tidak hanya berkaitan dengan lemahnya pengawasan administratif, tetapi juga merupakan konsekuensi struktural dari kompleksitas *emergency governance* itu sendiri.

Tekanan Organisasi dalam Pendampingan Akuntabilitas Penanganan Bencana

Implementasi kebijakan pengawasan dan pendampingan akuntabilitas dalam penanganan bencana tidak hanya dipengaruhi oleh aspek regulasi dan prosedur formal, tetapi juga oleh kapasitas organisasi pelaksana dalam menghadapi tekanan kerja selama situasi darurat. Dalam konteks *emergency governance*, organisasi publik sering kali bekerja di bawah tekanan waktu, keterbatasan sumber daya manusia, dan tuntutan percepatan pelayanan yang tinggi. Kondisi tersebut memunculkan *organizational pressure* yang berpotensi menurunkan efektivitas pengendalian internal serta meningkatkan risiko tata kelola (*governance risk*).

Kapucu (2006) menjelaskan bahwa organisasi penanggulangan bencana umumnya menghadapi keterbatasan kapasitas administratif dan koordinasi ketika harus merespons krisis berskala besar dalam waktu singkat. Situasi ini menyebabkan aparatur publik bekerja dalam tekanan tinggi dengan beban kerja yang meningkat secara signifikan. Dalam kasus Gempa NTB, tekanan organisasi terlihat dari kompleksitas pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang berlangsung dalam periode panjang dengan cakupan wilayah terdampak yang luas. Berdasarkan kajian Hariadi (2025), pengelolaan program rehabilitasi rumah tahan gempa melibatkan proses verifikasi data, validasi kerusakan, pendampingan kelompok masyarakat, monitoring pembangunan, hingga pelaporan realisasi anggaran dalam jumlah yang sangat besar. Kompleksitas tersebut membutuhkan kapasitas organisasi yang tinggi agar proses implementasi tetap berjalan akuntabel.

Namun demikian, kapasitas sumber daya manusia yang tersedia tidak selalu sebanding dengan beban kerja yang dihadapi. Dalam praktik pendampingan akuntabilitas pascabencana, tekanan waktu untuk mempercepat realisasi bantuan dan tuntutan penyelesaian program rehabilitasi menyebabkan aparatur harus menjalankan berbagai fungsi secara simultan (*multitasking*), mulai dari verifikasi administratif, koordinasi lintas lembaga, monitoring lapangan, hingga penyelesaian persoalan teknis masyarakat terdampak. Kondisi ini memperbesar risiko kelelahan organisasi (*organizational fatigue*) yang dapat menurunkan ketelitian administrasi dan kualitas pengawasan.

Temuan penting dalam kajian Hariadi (2025) menunjukkan munculnya *Immediate Corrective Action* (ICA) dalam proses pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Secara substantif, kemunculan ICA tidak semata menunjukkan adanya kesalahan administratif individual, tetapi mencerminkan tekanan sistemik dalam implementasi kebijakan darurat. Dalam perspektif tata kelola publik, tindakan korektif berulang dapat dipahami sebagai indikator adanya *governance stress*, yaitu kondisi ketika organisasi bekerja dalam tekanan percepatan tinggi dengan kapasitas kontrol yang terbatas. Situasi ini menunjukkan bahwa organisasi pelaksana menghadapi tekanan administratif yang intens sehingga proses implementasi tidak selalu berjalan dalam kondisi ideal.

Fenomena ICA tersebut memperlihatkan bahwa tekanan organisasi dalam situasi darurat dapat menghasilkan kerentanan tata kelola bahkan tanpa adanya niat koruptif secara langsung. Beban kerja tinggi, keterbatasan personel, serta tekanan penyelesaian program dalam waktu

cepat berpotensi memunculkan kesalahan administratif, lemahnya dokumentasi pertanggungjawaban, hingga ketidaksesuaian prosedur implementasi. Dalam konteks ini, ICA dapat dipahami sebagai *early warning indicator* atas melemahnya kapasitas pengendalian internal organisasi selama proses rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung.

Boin dan McConnell (2007) menyatakan bahwa organisasi publik dalam situasi krisis cenderung mengalami kondisi *governance under pressure*, yaitu ketika tuntutan respons cepat tidak diimbangi dengan kapasitas organisasi yang memadai. Dalam kondisi demikian, orientasi organisasi sering bergeser dari kepatuhan prosedural menuju percepatan output. Hal ini relevan dengan temuan Rasyid (2021) yang menunjukkan bahwa percepatan penyaluran bantuan stimulan rumah di NTB menyebabkan proses validasi data dan pengendalian lapangan menghadapi berbagai kendala administratif. Tekanan untuk segera merealisasikan bantuan dalam jumlah besar menyebabkan proses pengawasan berjalan tidak optimal dan membuka potensi ketidaksesuaian data penerima bantuan.

Selain itu, lemahnya kontrol organisasi juga menjadi faktor penting yang meningkatkan kerentanan tata kelola. Dalam implementasi kebijakan publik, Edwards III (1980) menekankan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan efektivitas struktur birokrasi. Akan tetapi, dalam situasi darurat, struktur pengendalian internal sering kali mengalami penyesuaian untuk mempercepat proses pelayanan. Temuan Nelwan (2022) menunjukkan bahwa kompleksitas koordinasi antaraktor serta tingginya tekanan realisasi program menyebabkan pengawasan administratif

tidak selalu berjalan secara konsisten. Kondisi tersebut diperburuk oleh terbatasnya mekanisme kontrol berlapis dan lemahnya supervisi organisasi terhadap proses implementasi di lapangan.

Tekanan organisasi yang berlangsung dalam jangka panjang juga berpotensi menciptakan ruang diskresi yang semakin luas bagi pelaksana kebijakan. Dalam perspektif Klitgaard (1988), peningkatan diskresi yang tidak diimbangi dengan penguatan akuntabilitas dapat meningkatkan peluang terjadinya penyimpangan. Pada konteks penanganan Gempa NTB, kombinasi antara keterbatasan SDM, beban kerja tinggi, *multitasking*, kemunculan ICA, dan lemahnya kontrol organisasi menciptakan kondisi yang rentan terhadap kesalahan administratif maupun potensi *moral hazard*. Risiko tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk korupsi langsung, tetapi dapat berupa penurunan kualitas verifikasi, lemahnya dokumentasi pertanggungjawaban, ketidaktepatan pengawasan, hingga meningkatnya ketergantungan pada keputusan informal di lapangan.

Dengan demikian, hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa kerentanan korupsi dalam tata kelola bencana tidak hanya dipengaruhi oleh kelemahan regulasi atau rendahnya integritas individu, tetapi juga oleh tekanan organisasi yang muncul dalam implementasi *emergency governance*. Temuan mengenai *Immediate Corrective Action* (ICA) memperlihatkan bahwa kerentanan tata kelola dapat muncul sebagai konsekuensi dari tekanan sistemik organisasi dalam situasi darurat. Oleh karena itu, efektivitas pengawasan bencana memerlukan penguatan kapasitas organisasi, distribusi beban kerja yang proporsional, sistem kontrol

internal yang adaptif, serta dukungan sumber daya manusia yang memadai agar percepatan penanganan bencana tidak mengorbankan akuntabilitas publik.

Ruang Diskresi dan Risiko Tata Kelola Dalam Penanganan Bencana

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah bahwa kerentanan korupsi dalam penanganan bencana tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya integritas individu, melainkan merupakan konsekuensi struktural dari terbentuknya *discretionary space* dalam tata kelola darurat (*emergency governance*). Dalam konteks penanganan Gempa Nusa Tenggara Barat (NTB), ruang diskresi tersebut muncul akibat kombinasi antara tingginya tekanan organisasi, kebutuhan percepatan penanganan, serta keterbatasan mekanisme pengawasan dalam situasi krisis. Kombinasi ketiga faktor tersebut membentuk *governance risk* yang meningkatkan kerentanan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan anggaran bencana.

Secara normatif, regulasi penanggulangan bencana di Indonesia memang memberikan ruang fleksibilitas prosedural untuk menjamin efektivitas respons darurat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah dapat melakukan tindakan cepat dalam kondisi darurat demi melindungi masyarakat terdampak. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui mekanisme Dana Siap Pakai (DSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 yang memungkinkan percepatan penggunaan anggaran pada tahap tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Selain itu, Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat juga

memberikan fleksibilitas dalam prosedur pengadaan untuk mempercepat distribusi bantuan dan pembangunan kembali infrastruktur terdampak bencana.

Namun demikian, fleksibilitas regulasi tersebut pada saat yang sama memperluas ruang diskresi (*discretionary space*) bagi pelaksana kebijakan di lapangan. Dalam perspektif Klitgaard (1988), korupsi cenderung meningkat ketika terdapat kombinasi antara monopoli kewenangan, tingginya diskresi, dan lemahnya akuntabilitas. Situasi tersebut sangat relevan dalam tata kelola bencana karena pelaksana diberikan kewenangan luas untuk mempercepat proses verifikasi, distribusi bantuan, pengadaan barang dan jasa, serta pencairan anggaran. Ketika percepatan kebijakan tidak diimbangi dengan kapasitas pengawasan yang memadai, maka risiko tata kelola (*governance risk*) akan meningkat secara signifikan.

Temuan ini terlihat jelas dalam berbagai dokumen yang dianalisis dalam penelitian. Kajian Rasyid (2021) menunjukkan bahwa proses penyaluran bantuan stimulan rumah pascabencana Gempa NTB menghadapi persoalan validasi data penerima bantuan, perubahan data kerusakan rumah, serta tekanan percepatan pencairan dana kepada masyarakat terdampak. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksana lapangan harus menggunakan diskresi administratif untuk menyelesaikan berbagai persoalan teknis yang tidak seluruhnya diatur secara rinci dalam regulasi. Dalam praktiknya, penggunaan diskresi ini sering kali dilakukan di tengah keterbatasan waktu dan tekanan penyelesaian program rehabilitasi.

Situasi serupa juga terlihat dalam kajian Hariadi (2025) yang menunjukkan bahwa pengelolaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah

tahan gempa melibatkan distribusi anggaran dalam jumlah sangat besar dengan mekanisme pelaksanaan yang kompleks. Program pembangunan rumah masyarakat memerlukan koordinasi lintas lembaga, pembentukan kelompok masyarakat, verifikasi teknis, hingga monitoring progres pembangunan di berbagai wilayah terdampak. Kompleksitas tersebut menyebabkan organisasi pelaksana menghadapi tekanan administratif dan operasional yang tinggi. Dalam kondisi demikian, prosedur formal sering kali mengalami penyesuaian untuk menjaga percepatan realisasi program.

Sementara itu, Nelwan (2022) menemukan bahwa lemahnya sinkronisasi antaraktor pengawasan dan tingginya tekanan percepatan program menyebabkan pengendalian administratif tidak berjalan optimal. Keterbatasan kapasitas pengawasan di lapangan menyebabkan berbagai proses implementasi lebih banyak bergantung pada koordinasi informal dan keputusan diskresioner pelaksana. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *governance risk* dalam penanganan bencana tidak hanya muncul akibat pelanggaran aturan, tetapi juga karena sistem tata kelola bekerja dalam kondisi tekanan tinggi dengan kapasitas kontrol yang terbatas.

Dalam perspektif *emergency governance*, kondisi tersebut sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari tata kelola krisis. Boin dan McConnell (2007) menjelaskan bahwa organisasi publik dalam situasi krisis cenderung bergerak pada pola *governance under pressure*, yaitu ketika kebutuhan respons cepat memaksa organisasi mengambil keputusan dalam kondisi informasi terbatas dan ketidakpastian tinggi. Akibatnya, organisasi lebih mengutamakan efektivitas jangka pendek dibanding kepatuhan prosedural secara penuh. Ansell dan Gash (2008)

juga menekankan bahwa tata kelola kolaboratif dalam situasi darurat membutuhkan fleksibilitas koordinasi, tetapi fleksibilitas tersebut dapat menimbulkan kerentanan pengawasan apabila kapasitas institusional tidak memadai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *governance risk* dalam penanganan Gempa NTB terbentuk melalui interaksi tiga faktor utama, yaitu tingginya diskresi administratif, tekanan organisasi, dan keterbatasan pengawasan. Diskresi diperlukan untuk mempercepat respons bencana, tetapi tekanan organisasi menyebabkan pelaksana bekerja dalam kondisi multitasking dan beban kerja tinggi. Pada saat yang sama, pengawasan formal tidak selalu mampu mengikuti percepatan implementasi di lapangan. Kombinasi ketiga faktor tersebut menciptakan ruang kerentanan yang dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan administratif maupun praktik koruptif.

Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa risiko korupsi dalam tata kelola bencana bukan sekadar persoalan lemahnya integritas individu, melainkan bagian dari kerentanan struktural dalam *emergency governance*. Temuan ini sekaligus memperluas model implementasi Edwards III dengan menunjukkan bahwa variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika risiko tata kelola dalam situasi darurat. Dalam konteks bencana, tekanan organisasi dan ruang diskresi menjadi faktor tambahan yang sangat menentukan terbentuknya *governance risk* dalam implementasi kebijakan publik.

Kelemahan Implementasi Edwards III dalam Situasi Darurat dan Model Pencegahan Korupsi

Model implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980) merupakan salah satu kerangka analisis yang paling banyak digunakan dalam studi implementasi kebijakan publik karena memiliki tingkat operasionalisasi yang tinggi. Model ini menekankan empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam konteks administrasi pemerintahan normal (*normal governance*), keempat variabel tersebut cukup memadai untuk menjelaskan berbagai hambatan implementasi kebijakan publik.

Namun demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model Edwards III klasik memiliki keterbatasan ketika diterapkan dalam konteks *emergency governance* pada penanganan bencana berskala besar seperti Gempa Nusa Tenggara Barat (NTB). Situasi darurat menghadirkan dinamika implementasi yang jauh lebih kompleks dibanding tata kelola pemerintahan normal, terutama karena adanya tekanan percepatan kebijakan, ketidakpastian lapangan, fleksibilitas prosedural, serta tingginya tekanan organisasi dalam waktu yang berkepanjangan. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh empat variabel klasik Edwards III, tetapi juga oleh faktor-faktor struktural dan situasional yang berkembang selama krisis berlangsung.

Keterbatasan model Edwards III terlihat dari ketidakmampuannya menjelaskan fenomena *discretionary acceleration*, yaitu percepatan penggunaan diskresi administratif akibat tekanan penyelesaian program dalam situasi darurat. Dalam penanganan Gempa NTB, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Dana Siap Pakai (DSP), serta

Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 memberikan fleksibilitas prosedural agar respons penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat. Akan tetapi, fleksibilitas tersebut juga memperbesar ruang diskresi pelaksana kebijakan di lapangan.

Temuan Rasyid (2021) menunjukkan bahwa proses validasi data penerima bantuan dan penyaluran dana stimulan rumah menghadapi tekanan percepatan yang tinggi sehingga pelaksana harus mengambil berbagai keputusan administratif secara cepat meskipun kondisi data dan verifikasi lapangan belum sepenuhnya stabil. Dalam perspektif Edwards III klasik, kondisi tersebut hanya dapat dijelaskan sebagai persoalan komunikasi atau sumber daya. Padahal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan utama bukan sekadar lemahnya komunikasi, melainkan adanya tekanan sistemik yang mendorong organisasi untuk mengutamakan percepatan dibanding kepatuhan prosedural secara penuh.

Selain itu, model Edwards III juga belum mampu menjelaskan fenomena *organizational pressure* dalam tata kelola darurat. Kajian Hariadi (2025) memperlihatkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah tahan gempa di NTB melibatkan pengelolaan anggaran triliunan rupiah dengan mekanisme implementasi yang sangat kompleks dan melibatkan banyak aktor. Dalam praktiknya, pelaksana di lapangan menghadapi keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja tinggi, multitasking administratif, serta tekanan penyelesaian program dalam waktu yang panjang. Kondisi ini menyebabkan organisasi bekerja dalam tekanan terus-menerus yang berpotensi menurunkan efektivitas pengawasan dan ketelitian administrasi.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya *institutional fatigue*, yaitu

kondisi kelelahan kelembagaan akibat tekanan kerja berkepanjangan dalam situasi krisis. Konsep ini belum dijelaskan secara memadai dalam model Edwards III karena model tersebut dikembangkan dalam konteks implementasi kebijakan yang relatif stabil. Dalam penanganan Gempa NTB, tekanan organisasi berlangsung selama bertahun-tahun sejak fase tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Akibatnya, kapasitas organisasi mengalami penurunan secara gradual, sementara tuntutan penyelesaian program tetap tinggi. Situasi ini memperbesar kemungkinan munculnya kesalahan administratif, lemahnya kontrol internal, hingga meningkatnya ketergantungan pada keputusan informal di lapangan.

Keterbatasan lain dari model Edwards III klasik adalah belum terakomodasinya dimensi *emergency governance* dalam struktur analisis implementasi kebijakan. Boin dan McConnell (2007) menjelaskan bahwa tata kelola krisis ditandai oleh pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian tinggi, tekanan waktu, dan kebutuhan respons cepat. Dalam kondisi demikian, organisasi publik sering kali bergerak pada pola *governance under pressure* yang menyebabkan terjadinya penyesuaian prosedur administratif secara informal. Temuan Nelwan (2022) menunjukkan bahwa lemahnya sinkronisasi pengawasan dan tingginya tekanan realisasi program dalam penanganan Gempa NTB menyebabkan implementasi kebijakan lebih banyak bergantung pada koordinasi informal dan diskresi pelaksana.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan *Extended Edwards III Model* dengan menambahkan empat dimensi penting yang sebelumnya belum dijelaskan

secara memadai dalam model klasik, yaitu: (1) *emergency governance*, (2) *organizational pressure*, (3) *institutional fatigue*, dan (4) *discretionary acceleration*. Pengembangan model ini didasarkan pada temuan empiris bahwa implementasi kebijakan dalam situasi bencana tidak hanya dipengaruhi oleh komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, tetapi juga oleh tekanan organisasi dan fleksibilitas tata kelola yang muncul selama kondisi darurat berlangsung.

Dalam model yang diperluas ini, *emergency governance* diposisikan sebagai konteks utama yang membentuk pola implementasi kebijakan. Kondisi darurat mendorong percepatan pengambilan keputusan dan fleksibilitas prosedur yang kemudian menghasilkan *discretionary acceleration*. Pada saat yang sama, tekanan organisasi akibat keterbatasan SDM, beban kerja tinggi, dan kompleksitas koordinasi memunculkan *institutional fatigue*. Kombinasi antara diskresi tinggi, tekanan organisasi, dan lemahnya pengawasan tersebut pada akhirnya membentuk *governance risk* yang meningkatkan kerentanan korupsi dalam tata kelola bencana.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan implementasi kebijakan dalam penanganan bencana tidak cukup dijelaskan hanya melalui variabel klasik Edwards III. Dalam konteks *emergency governance*, implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh dinamika tekanan organisasi dan percepatan diskresi administratif yang dapat menciptakan risiko tata kelola. Temuan ini menjadi kontribusi konseptual penelitian dalam memperluas model implementasi kebijakan menuju konteks tata kelola darurat yang lebih adaptif terhadap risiko korupsi dan kerentanan kelembagaan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerentanan korupsi dalam pengelolaan anggaran bencana tidak hanya disebabkan oleh rendahnya integritas individu, tetapi juga merupakan konsekuensi struktural dari kompleksitas emergency governance dalam situasi darurat. Studi kasus penanganan Gempa Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2018–2022 memperlihatkan bahwa percepatan penanganan bencana, fleksibilitas prosedural, dan tingginya kebutuhan respons cepat menciptakan ruang diskresi (*discretionary space*) yang luas dalam implementasi kebijakan publik. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh tekanan organisasi berupa keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja tinggi, multitasking administratif, serta lemahnya kapasitas pengawasan dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Hasil telaah dokumen menunjukkan bahwa berbagai regulasi penanggulangan bencana, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2020 tentang Dana Siap Pakai, dan Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Darurat, pada dasarnya dirancang untuk menjamin percepatan respons dalam kondisi krisis. Namun demikian, implementasi regulasi tersebut dalam praktiknya menghasilkan fleksibilitas administratif yang tinggi dan memperbesar penggunaan diskresi oleh pelaksana kebijakan di lapangan. Dalam kondisi pengawasan yang terbatas dan tekanan organisasi yang tinggi, ruang diskresi tersebut berpotensi meningkatkan governance risk dan kerentanan terhadap penyimpangan pengelolaan anggaran bencana.

Penelitian ini juga menemukan bahwa tekanan organisasi dalam tata kelola darurat dapat memunculkan kerentanan administratif bahkan

sebelum terjadinya korupsi secara langsung. Temuan mengenai *Immediate Corrective Action* (ICA) dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana menunjukkan adanya tekanan sistemik dalam implementasi kebijakan. Kemunculan tindakan korektif administratif secara berulang mengindikasikan bahwa organisasi pelaksana bekerja dalam tekanan percepatan tinggi dengan kapasitas kontrol yang terbatas. Dalam perspektif tata kelola publik, kondisi tersebut mencerminkan adanya governance stress dan institutional fatigue yang berpotensi menurunkan kualitas pengendalian internal, ketelitian administrasi, dan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, risiko korupsi dalam penanganan bencana tidak selalu diawali oleh niat koruptif, tetapi dapat berkembang dari akumulasi tekanan organisasi, kelemahan kontrol, dan tingginya percepatan implementasi kebijakan.

Penelitian ini selanjutnya menemukan bahwa model implementasi kebijakan George C. Edwards III belum sepenuhnya mampu menjelaskan dinamika implementasi kebijakan dalam konteks tata kelola darurat. Variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi masih relevan sebagai fondasi analisis implementasi kebijakan, tetapi belum cukup menjelaskan pengaruh tekanan organisasi, kelelahan kelembagaan (*institutional fatigue*), percepatan penggunaan diskresi (*discretionary acceleration*), dan karakteristik *emergency governance* yang berkembang selama penanganan bencana berlangsung.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini mengembangkan Extended Edwards III Model dengan menambahkan dimensi emergency governance, organizational pressure, institutional fatigue, dan discretionary

acceleration sebagai faktor yang memengaruhi risiko tata kelola dalam implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Model ini menunjukkan bahwa kombinasi antara tingginya diskresi administratif, tekanan organisasi, kemunculan governance stress, dan lemahnya pengawasan merupakan faktor utama yang membentuk governance risk dalam tata kelola bencana.

Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, pengawasan adaptif berbasis risiko, sistem kontrol internal yang fleksibel namun tetap akuntabel, serta distribusi beban kerja yang proporsional dalam tata kelola penanganan bencana. Penguatan koordinasi antar lembaga, standardisasi mekanisme validasi data, pengembangan sistem monitoring real-time, serta mekanisme early warning terhadap kerentanan administratif seperti *Immediate Corrective Action* (ICA) menjadi penting untuk mengurangi risiko penyimpangan dalam situasi darurat. Dengan demikian, upaya pencegahan korupsi dalam penanganan bencana tidak cukup hanya melalui pendekatan represif atau pengawasan administratif formal, tetapi juga memerlukan desain emergency governance yang mampu mengelola tekanan organisasi, risiko diskresi, dan kerentanan tata kelola secara sistematis.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana gempa Nusa Tenggara Barat periode 2018–2022. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada Bapak Dwi Winarno selaku Pengendali Teknis Tim BPKP, atas arahan, diskusi, serta saran konstruktif yang telah diberikan selama proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ansell C, Gash A. Collaborative governance in theory and practice. *J Public Adm Res Theory*. 2008;18(4):543–71. doi:10.1093/jopart/mum032.
- [2] BPKP. Keputusan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor KEP-46/D2/03/2018 tentang Petunjuk Teknis Pendampingan Pengelolaan Bantuan untuk Korban Gempa Lombok 2018. Jakarta: BPKP; 2018 (Tidak dipublikasikan)
- [3] Boin A, 't Hart P, Stern E, Sundelius B. The politics of crisis management: Public leadership under pressure. Cambridge: Cambridge University Press; 2005.
- [4] Boin A, McConnell A. Preparing for critical infrastructure breakdowns: The limits of crisis management and the need for resilience. *J Contingencies Crisis Manag*. 2007;15(1):50–59. doi:10.1111/j.1468-5973.2007.00504.x
- [5] Dunn WN. Public policy analysis: an introduction. New York: Prentice Hall; 1998.
- [6] Edwards III, G. C. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press;1980.
- [7] Grindle MS. Politics and policy implementation in the Third World. Princeton: Princeton University Press; 1980.
- [8] Hogwood BW, Gunn LA. Policy analysis for the real world. Oxford: Oxford University Press; 1984.
- [9] Hariadi KL. Kajian implementasi tata kelola penganggaran

- pembangunan perumahan akibat bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis*. 2025;16(3):746-760. DOI: 10.33059/jseb.v16i3.12677.
- [10] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana. Jakarta: Kemenkeu; 2013.
- [11] Wenzel D. Droughts and corruption. *Public Choice*. 2021;189(1-2):3-29.
- [12] OECD, World Bank. *Fiscal Resilience to Natural Disasters: Lessons from Country Experiences*. Paris: OECD Publishing; 2019. DOI: 10.1787/27a4198a-en.
- [13] Galvez-Hernandez et al. The DANA disaster: unraveling the political. *International Journal for Equity in Health*. 2025;24:64.
- [14] Klitgaard R. *Controlling corruption*. Berkeley: University of California Press; 1988
- [15] Parrado, S. (2012). The executive at work during times of crisis. Dalam M. Lodge & K. Wegrich (Eds.), *Executive politics in times of crisis* (hlm. 197-216). Palgrave Macmillan
- [16] Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jakarta; 2018.
- [17] Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penyelesaian Perbaikan dan Pembangunan Kembali Rumah Masyarakat pada Wilayah Terdampak Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jakarta; 2020.
- [18] Indonesia Corruption Watch (ICW). *Corruption and Disaster* [Internet]. 2019 [dikutip 20 Mei 2024]. Tersedia dari: <https://antikorupsi.org/en/article/corruption-and-disaster>.
- [19] Iqbal T, Ahmad S. Mitigating corruption in disaster relief logistics: the role of social media transparency. *Problems and Perspectives in Management*. 2025;23(3):479-491. DOI: 10.21511/ppm.23(3).2025.34.
- [20] Atilas J. Swarm of earthquakes, Wandalismo, and anticorruption. *Oñati Socio-Legal Series*. 2023;8(6):819-844.
- [21] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: BNPB; 2018.
- [22] Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang Satuan Tugas Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jakarta; 2018.
- [23] Breen M, Gillanders R, McMullan C. Corruption, homelessness and disasters. *Journal of International Development*. 2024;36(1):70-83. DOI: 10.1002/jid.3804.
- [24] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. *Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai*. Jakarta: BNPB; 2020.

- [25] Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jakarta; 2008.
- [26] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Jakarta; 2008.
- [27] Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana. Jakarta; 2008.
- [28] Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai. Jakarta: BNPB; 2018.
- [29] BPBD Provinsi NTB. Petunjuk teknis perbaikan rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi NTB. Mataram: BPBD Provinsi NTB; 2018 [cited 2026 May 14]. Available from: <https://www.scribd.com/document/445126318/JUKNIS-REHAB-RS-DAN-RS-BPBD-NTB>.
- [30] Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- [31] Kapucu N. Interagency communication networks during emergencies: Boundary spanners in multiagency coordination. *Am Rev Public Adm.* 2006;36(2):207–25. doi:10.1177/0275074005280605.
- [32] LKPP. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Jakarta: LKPP; 2018.
- [33] Mazmanian DA, Sabatier PA. *Implementation and public policy*. Lanham: University Press of America; 1989.
- [34] Miles MB, Huberman AM. *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook*. 2nd ed. Thousand Oaks: Sage Publications; 1994.
- [35] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 35 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mataram; 2018.
- [36] Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Jakarta; 2020.
- [37] Silitonga MS, Wittek R, Snijders TAB, Heyse L. Democratizing corruption: a role structure analysis of Indonesia’s “Big Bang” decentralization. *Appl Netw Sci.* 2023;8(1):31. doi: 10.1007/s41109-023-00557-w
- [38] Sommersguter-Reichmann M, Reichmann. Untangling the corruption maze: exploring corruption in the healthcare sector. *Health Economics Review.* 2024;14:50. DOI: 10.1186/s13561-024-00530-6.
- [39] Tierney K. Disaster governance: Social, political, and economic dimensions. *Annu Rev Environ Resour.* 2012;37:341–63. doi:10.1146/annurev-environ-020911-095618

- [40] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta; 2019.
- [41] Republik Indonesia. Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tambahan Lembaran Negara R.I No. 6409.
- [42] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jakarta; 1999.
- [43] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta; 2007.
- [44] Rothstein B, Teorell J. What is quality of government? A theory of impartial government institutions. *Governance*. 2008;21(2):165–90. doi:10.1111/j.1468-0491.2008.00391.x.
- [45] Nelwan, Sutrisno E, Asropi. Application of collaborative governance to handle earthquake victims in West Nusa Tenggara. *KnE Social Sciences*. 2022:1-16. DOI: 10.18502/kss.v7i9.10940.
- [46] Rasyid. Analisis Pengelolaan Dana Siap Pakai Pada Masa Darurat Gempa Bumi Di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Tesis*. 2021.
- [47] United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR), Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED). Human cost of disasters: an overview of the last 20 years 2000-2019 [Internet]. Geneva: UNDRR/CRED; 2020 [dikutip 10 Mei 2026]. Tersedia dari: https://www.preventionweb.net/files/74124_humancostofdisasters20002019reportu.pdf
- [48] Van Meter DS, Van Horn CE. The policy implementation process: a conceptual framework. *Adm Soc*. 1975;6(4):445-88. doi: 10.1177/009539977500600404.
- [49] ANTARA News. Tersangka korupsi dana bencana Rp1,7 miliar aktif menjabat di Bogor [Internet]. 2017 May 30 [cited 2025 Sep 28]. Available from: <https://jabar.antaranews.com/berita/396625/tersangka-korupsi-dana-bencana-rp17-miliar-masih-aktif-bertugas-di-disdagin-bogor>
- [50] ANTARA News. Polda Bengkulu tetapkan 12 tersangka terkait korupsi BTT BPBD Seluma [Internet]. 2022 Oct 12 [cited 2025 Sep 28]. Available from: <https://www.google.com/search?q=https://www.antaranews.com/berita/3776106/polda-bengkulu-tetapkan-12-tersangka-korupsi-dana-btt-bpbd-seluma>
- [51] Indonesia Corruption Watch (ICW). Corruption and Disaster [Internet]. 2019 [cited 2025 Sep 28]. Available from: <https://antikorupsi.org/en/article/corruption-and-disaster>
- [52] Kompas.com. Analisis Kasus Korupsi Mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi [Internet]. 2024 [cited 2025 Sep 28]. Available from: <https://regional.kompas.com/read/2024/06/04/060638878/mantan-wali-kota-bima-divonis-7-tahun-penjara-atas-kasus-korupsi>
- [53] Kompas.com. Penahanan Kepala BPBD Siak atas Dugaan Korupsi Dana Bencana [Internet]. 2024

[cited 2025 Sep 28]. Available
from:
[https://regional.kompas.com/read/
2024/05/18/074334278/kepala-
bpbd-siak-ditahan-karena-
korupsi-dana-bencana-rp-11-m](https://regional.kompas.com/read/2024/05/18/074334278/kepala-bpbd-siak-ditahan-karena-korupsi-dana-bencana-rp-11-m)